

## **PJ BUPATI SAROLANGUN SIDAK PELAYANAN PUBLIK DI MPP, USULKAN PENAMBAHAN LAYANAN PEMBUATAN SIM**



Sumber

gambar: <https://jambi.tribunnews.com/2024/10/01/pj-bupati-sarolangun-sidak-pelayanan-publik-di-mpp-usulkan-penambahan-layanan-pembuatan-sim>

**TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN** – Pj Bupati Sarolangun, Bahri, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sarolangun pada Selasa (1/10/2024). Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan optimal.

Setelah melakukan sidak, Bahri menyampaikan bahwa pelayanan di MPP Sarolangun berjalan lancar dan sesuai harapan.

”Sesuai dengan komitmen kita untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, saya mengecek jenis-jenis layanan yang tersedia di MPP. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik,” kata Bahri.

Bahri juga menambahkan bahwa infrastruktur, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) di MPP sudah berfungsi secara maksimal. Ia berharap pelayanan di MPP bisa terus ditingkatkan dan diperluas.

”Harapan saya ke depan, pelayanan di sini bisa ditingkatkan. Jika ada layanan yang belum tersedia, kita bisa menambahkannya. Misalnya, layanan pengadilan agama bisa dipindahkan ke MPP,” ujarnya.

Selain itu, Bahri mengusulkan agar MPP Sarolangun menyediakan layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian.

”Kita bisa melengkapi peralatan dan sistem perekamannya di sini. Jadi masyarakat yang ingin membuat SIM tidak perlu datang ke Polres atau menunggu

mobil SIM keliling. Cukup datang ke MPP dan pihak kepolisian bisa membantu pengurusan SIM di sini,” tutupnya.

**Sumber berita:**

1. Metro Jambi. "MPP Sarolangun Bakal Ditambah Layanan Penerbitan SIM", Rabu, 2 Oktober 2024; dan
2. <https://jambi.tribunnews.com/2024/10/01/pj-bupati-sarolangun-sidak-pelayanan-publik-di-mpp-usulkan-penambahan-layanan-pembuatan-sim>, "Pj Bupati Sarolangun Sidak Pelayanan Publik di MPP, Usulkan Penambahan Layanan Pembuatan SIM", Selasa, 1 Oktober 2024.

**Catatan:**

Dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pasal 1 dijelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Selain itu, dijelaskan juga pada Pasal 5 bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kesederhanaan;

- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan;
- f. tanggungjawab;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
- j. kenyamanan.

Ruang lingkup Pelayanan Publik menurut Pasal 6 meliputi semua bentuk pelayanan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara pelayanan publik, yaitu:

- a. pelayanan barang publik;
- b. pelayanan jasa publik; dan
- c. pelayanan administratif.

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi

ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Pelayanan administratif meliputi:

- a. tindakan administratif pemerintah daerah yang diwajibkan yang menjadi urusan daerah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta Benda warga negara; dan
- b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses pengawasan perizinan berbasis risiko pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk mewujudkan standarisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.